



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yaitu:

Paruntungan Manullang bin Jahorman Manullang, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan di PT Intertek,, Tempat tinggal di Jalan. Wulele BTN Kendari Indah Blok/D5 RT/004 RW/002 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. Selanjutnya disebut **Pemohon I**,

Noni Arizona binti Sudarmin, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan. Wulele BTN Kendari Indah Blok/D5 RT/004 RW/002 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. Selanjutnya disebut **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 14 April 2020 mengemukakan

Hal.1 dari 11 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2016 di Desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Suddin, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sudarmin sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Dasrin dan Supriyadi, dengan mas kawin berupa uang RP.288.000, yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Samantha Lorenia Manulang lahir tanggal 15 Januari 2017 dan Naura Paramitha Manulang, lahir tanggal 8 Juni 2019;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ranomeeto, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

Hal.2 dari 11 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Paruntungan Manullang bin Jahorman Manullang) Pemohon II (Noni Arizona binti Sudarmin), pada tanggal 26 Mei 2016 di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paruntungan Manullang (Pemohon I) Nomor 1401160306820001, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kota Kendari, dinazegellen dan bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noni Arizona (Pemohon II) Nomor 7471016712870002, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kota Kendari, dinazegellen dan bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;

Hal.3 dari 11 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi – Saksi

1. Sudarmin bin Jumain, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, pendidikan SPG, tempat tinggal di Jalan di Jalan. Wulele BTN Kendari Indah Blok/D5 RT/004 RW/002 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon II, masing – masing bernama Paruntung dan Noni Arizona;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal 26 Mei 2016 di rumah Imam Suddin, adalah besan saksi juga, di Desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan pemohon adalah saksi sebagai ayah kandung Pemohon II, yang menikahkan adalah Suddin, Imam setempat, disaksikan oleh Dasrin dan Supriyadi, dengan mahar seperangkat alat sholat, dan uang Rp 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tunai dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'iat Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal.4 dari 11 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
 - bahwa Pemohon I dan pemohon II belum memiliki buku nikah karena saksi selaku ayah kandung Pemohon II lalai mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan akte kelahiran anak para Pemohon;
2. Hamka bin Abd. Kahar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Laremba No. 3 c, RT/RW. 001/006, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon I dan juga kenal Pemohon II, masing – masing bernama Paruntung dan Noni;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal 26 Mei 2016 di rumah Imam Suddin, adalah besan saksi kesatu, di Desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
 - bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudarmin, yang menikahkan adalah Suddin, Imam setempat, disaksikan oleh Dasrin dan Supriyadi, dengan mahar seperangkat alat sholat, dan uang Rp 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tunai dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;

Hal.5 dari 11 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II belum memiliki buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II lalai mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan akte kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1)

Hal.6 dari 11 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu keduanya beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga

Hal.7 dari 11 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang bernama Sudarmin dan Hamka, yang telah

Hal.8 dari 11 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudarmin, yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Suddin, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai dan uang Rp 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena para pihak menikah di wilayah Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk segera melakukan pencatatan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon;

Hal.9 dari 11 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Paruntungan Manullang bin Jahorman Manullang) dengan Pemohon II (Noni Arizona binti Sudarmin) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 di Desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- 3.. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 *Hijriah* oleh Drs. Muh. Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Abdul Pakih, S.H., M.H dan Drs. H.M.Nasruddin,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hal.10 dari 11 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. Abdulk Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal.11 dari 11 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)